



**LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK BIDANG PENDIDIKAN
KOMISI X DPR RI
KE KABUPATEN PANDEGLANG PROVINSI BANTEN
PADA MASA PERSIDANGAN IV TAHUN SIDANG 2020-2021
1 S.D. 3 APRIL 2021**

I. PENDAHULUAN

A. Dasar Kunjungan Kerja

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31;
2. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
4. PP Pengganti UU No.1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
5. SE No.4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran COVID-19;
6. SE No.15 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar dari Rumah (BDR) Dalam Masa Darurat Penyebaran COVID-19;
7. SKB Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/Kb/2020, Nomor 516 Tahun 2020, Nomor Hk.03.01 /Menkes/363/2020, Nomor 440-882 Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2020-2021 Dan Tahun Akademik 2020-2021 Di Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
8. Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, Pasal 4 dan Pasal 174;
9. Rapat Intern Komisi X DPR RI tanggal 8 Maret 2021.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dilaksanakannya kunjungan spesifik bidang pendidikan ke Kabupaten Pandeglang, yaitu untuk melihat secara langsung perkembangan persiapan pembukaan sekolah PTM secara terbatas, tata kelola penyelenggaraan pendidikan selama masa pandemi COVID 19 dan kenormalan baru (*new normal*), serta perkembangan pelaksanaan vaksinasi bagi pendidik dan tenaga kependidikan di Kabupaten Pandeglang.

C. Agenda Kunjungan Kerja

Agenda kunjungan kerja spesifik bidang pendidikan Komisi X DPR RI ke Kabupaten Pandeglang yaitu:

1. Pertemuan Plh. Bupati Kabupaten Pandeglang, yang dihadiri oleh:
 - a. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang.

- b. Dewan Pendidikan Kabupaten Pandeglang.
 - c. Perwakilan Kepala Sekolah (SD, SMP, SMA, SMK) Kabupaten Pandeglang.
 - d. Organisasi profesi pendidikan Kabupaten Pandeglang (PGRI, IGI, MGMP dan FSGI).
 - e. Perwakilan Komite Sekolah dari Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).
2. Kunjungan ke SMAN 2 Pandeglang.

D. Susunan Tim Kunjungan Kerja

Tim kunjungan spesifik bidang pendidikan Komisi X DPR RI ke Kabupaten Pandeglang dipimpin oleh Anggota Komisi X DPR RI, Ferdiansyah, S.E., M.M. dan didampingi oleh Drs. Purwadi Sutanto, M.Si. selaku Direktur SMA Ditjen PAUD Dikdasmen Kemendikbud RI. Kunjungan ini juga didampingi oleh Tim Sekretariat dan Tenaga Ahli Komisi X DPR RI serta Tim Pemberitaan Sekretariat Jenderal DPR RI.

II. ISI LAPORAN

A. Identifikasi Data dan Informasi

1. Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Pandeglang dalam mempersiapkan pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM), mengacu pada regulasi berikut:
 - a. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 04/Kb/2020, 737 Tahun 2020, Hk.01.08/Menkes/7093/2020 dan 420-3987 Tahun 2020 Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
 - b. Siaran Pers Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 97/Sipres/A6/III/2021 (Kemendikbud Mendorong Akselerasi Pembelajaran Tatap Muka Terbatas Melalui Pengumuman Keputusan Bersama Empat Menteri).
2. Pemda Kabupaten Pandeglang telah menyosialisasikan ketentuan protokol kesehatan bagi satuan pendidikan untuk persiapan pelaksanaan PTM sebagai berikut:
 - a. Setiap selesai kegiatan belajar mengajar dilakukan pembersihan dan penyemprotan disinfektan ruang kelas, ruang guru, toilet serta ruang penunjang lainnya;
 - b. Kepala Sekolah, guru, peserta didik dan orang tua yang mengantar anak ke sekolah/madrasah wajib memakai masker dari rumah;
 - c. Biasakan mencuci tangan secara benar dengan menggunakan sabun atau cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*) di kran air yang tersedia di gerbang masuk lingkungan sekolah/madrasah;
 - d. Semua warga satuan pendidikan harus dicek suhu tubuh sebelum masuk ke lingkungan sekolah/madrasah, apabila ditemukan dalam kondisi demam atau suhu tubuh di atas 37 (tiga puluh tujuh) derajat maka dilakukan tindakan pemisahan di ruang UKS, selanjutnya berkoordinasi dengan Satgas Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Puskesmas setempat;

- e. Kantin sekolah/madrasah hanya diperkenankan setelah dilakukan uji sampel jajanan anak sekolah dan mendapat izin dari Satgas di satuan pendidikan;
 - f. Guru wajib memberi contoh yang baik penerapan protokol kesehatan di lingkungan Satdik;
 - g. Peserta didik yang mengikuti PTM diharuskan membawa peralatan makan, minum dan ibadah.
 - h. Antar warga peserta didik dilarang bersentuhan secara fisik dengan cara dilakukan pembatasan jumlah jam per hari, jumlah peserta didik per ruang kelas, dan jarak antar tempat duduk peserta didik, yaitu:
 - 1) PTM PAUD paling lama 2 (dua) jam atau 120 menit per hari, dengan jumlah peserta didik paling banyak 5 (lima) orang per ruang kelas dan jarak antar tempat duduk peserta didik sekurang-kurangnya 3 (tiga) meter;
 - 2) PTM SD/MI paling lama 3 (tiga) jam atau 180 menit per hari, dengan jumlah peserta didik paling banyak 14 (empat belas) orang per ruang kelas dan jarak antar tempat duduk peserta didik sekurang-kurangnya 1,5 (satu koma lima) meter;
 - 3) PTM SMP/MTs paling lama 4 (empat) jam atau 240 menit per hari, dengan jumlah peserta didik paling banyak 16 (enam belas) orang per ruang kelas dan jarak antar tempat duduk peserta didik sekurang-kurangnya 1,5 (satu koma lima) meter.
 - i. Ketentuan lain yang harus dilaksanakan Kepala Satuan Pendidikan (Satdik) selama pelaksanaan PTM sebagai berikut:
 - 1) Kepala Satdik agar memperbolehkan orang tua/wali murid yang memilih tetap belajar dari rumah bagi anaknya;
 - 2) Kepala Satdik mentoleransi guru dan peserta didik yang tidak mengikuti pembelajaran tatap muka karena kondisi sakit;
 - 3) Upacara bendera dan praktik olahraga sementara waktu ditiadakan, kecuali pembiasaan olahraga massal paling lama 15 (lima belas) menit sebelum masuk ke ruang kelas;
 - 4) Memastikan satgas di Satuan Pendidikan agar melakukan pengawasan secara ketat terhadap peserta didik yang datang segera cuci tangan dan masuk kelas, istirahat hanya di dalam kelas serta selesai pembelajaran diarahkan untuk langsung pulang.
3. Pemda Kabupaten Pandeglang menetapkan tahapan pemberian ijin pelaksanaan pembukaan sekolah untuk PTM kepada satuan pendidikan kepada PAUD, SD dan SMP dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pengawas sekolah dan penilik melakukan pendampingan kepada satuan pendidikan yang belum mengisi daftar periksa pada aplikasi Dapodik;
 - b. Pengawas sekolah dan penilik berkoordinasi dengan Camat dan Lurah/Kepala Desa untuk memantau sarana dan prasarana protokol kesehatan di satuan pendidikan;
 - c. Pengawas sekolah dan penilik berkoordinasi dengan Kepala Puskesmas setempat untuk memastikan bahwa seluruh pendidik dan tenaga kependidikan sudah mendapatkan vaksinasi Covid-19;
 - d. Kasi Pembinaan PAUD, Kasi Kurikulum SD dan Kasi Kurikulum SMP melakukan evaluasi atas hasil pemantauan Pengawas Sekolah, Penilik, Camat, Lurah/Kepala Desa dan Kepala Puskesmas untuk memastikan

- kesiapan sarana prasarana, kondisi kesehatan Kepala Sekolah, guru dan peserta didik, serta persetujuan orang tua/ wali murid;
- e. Berdasarkan evaluasi kesiapan PTM yang dilakukan Kasi Pembinaan PAUD, Kasi Kurikulum SD dan Kasi Kurikulum SMP, Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - 1) Berkoordinasi dengan Kepala BPBD, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Kantor Kemenag dan KCD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten untuk memperoleh masukan dan menyepakati teknik pemantauan dan tindakan cepat ketika terdapat warga di lingkungan RW/RT tempat satuan pendidikan terkonfirmasi positif covid-19;
 - 2) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memberikan ijin PTM Kepada Kepala SMP, SD, PAUD, SKB dan PKBM yang memenuhi sarana prasarana protokol kesehatan, melampirkan *print out* daftar periksa Dapodik, melampirkan sertifikat vaksinasi Covid- 19 tahap ke satu dan tahap ke 2 pendidik dan tenaga kependidikan, serta melampirkan surat persetujuan orang tua murid;
 - 3) Ijin PTM SMA/SMK sesuai kewenangannya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten;
 - 4) Ijin PTM MA/MTS/MI DAN MDT sesuai kewenangannya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Pandeglang.
4. Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang menyampaikan dalam pelaksanaan PTM di satuan pendidikan aturan kehadiran peserta didik akan menggunakan skema ganjil genap berdasarkan nomor urut absensi, dengan penjelasan sebagai berikut:
- a. Skema Ganjil Genap adalah pengaturan nomor absen ganjil dan nomor absen genap bagi peserta didik yang diizinkan mengikuti PTM di Satuan Pendidikan;
 - b. PTM TK/RA, SD/MI dan SMP/MTs dilaksanakan dengan Skema Ganjil Genap selama 6 (enam) hari kerja, terdiri dari 3 (tiga) hari pertama (Senin – Rabu) untuk jadwal tatap muka peserta didik nomor absen ganjil dan 3 (tiga) hari kedua (Kamis – Sabtu) untuk jadwal tatap muka peserta didik nomor absen genap;
 - c. Pemberlakuan Skema Ganjil Genap dengan pengaturan aktivitas siswa selama 3 (tiga) hari belajar di sekolah dan 3 (tiga) hari berikutnya belajar dari rumah;
 - d. Teknik pembelajaran tatap muka TK/RA, SD/MI dan SMP/MTS dilaksanakan dengan skema ganjil genap selama enam hari kerja, terdiri dari 3 (tiga) hari pertama (Senin-Rabu) untuk jadwal tatap muka peserta didik berdasarkan nomor absen ganjil dan 3 (tiga) hari kedua (Kamis-Sabtu) untuk jadwal tatap muka peserta didik untuk nomor absen genap;
 - e. SD/MI dan SMP/MTS yang telah memenuhi protokol kesehatan, mendapat persetujuan Satgas Kabupaten serta mendapat izin dari Pemerintah Daerah melalui Dinas Dikbud dan/atau Kantor Kemenag Kabupaten Pandeglang dapat menyelenggarakan PTM;
 - f. TK/RA yang memenuhi protokol kesehatan dan disetujui Satgas Kecamatan dapat diberikan izin PTM;

- g. Taman Penitipan Anak (TPA), Kelompok Bermain (KB) dan Satuan PAUD Sejenis (SPS) yang memenuhi protokol kesehatan dan disetujui Satgas Kecamatan dapat diberikan izin PTM;
- h. Skema ganjil genap dicontohkan sebagai berikut

Kelas	Senin – Selasa - Rabu	Kamis – Jumat – Sabtu
I – VI SD/MI	No. Absen Ganjil: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 Jumlah siswa SD/MI per ruang = 14	No. Absen Genap: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 Jumlah SD/MI siswa per ruang = 14
VII – IX SMP/MTs	No. Absen Ganjil: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 Jumlah siswa SMP/MTs per ruang = 16	No. Absen Genap: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 Jumlah siswa SMP/MTs per ruang = 16

5. Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang telah menyiapkan konsep teknis format kedatangan dan kepulangan peserta didik jika pelaksanaan PTM telah dibuka sebagai berikut:

No.	Satuan Pendidikan	Jam Datang	Jam Pulang
1.	TK/RA : - Kelompok A - Kelompok B	07.00 07.30	09.00 09.30
2.	SD/MI : - Kelas I, II - Kelas III, IV - Kelas V, VI	07.00 07.30 08.00	10.00 10.30 11.00
3.	SMP/MTs : - Kelas VII - Kelas VIII - Kelas IX	07.00 07.30 08.00	11.00 11.30 12.00

6. Sebagai bentuk pengawasan dan evaluasi pelaksanaan PTM di Kabupaten Pandeglang, Pemda telah membuat konsep laporan, monitoring dan evaluasi (monev) dan sanksi sebagai berikut:
- a. **Laporan;** Secara berjenjang Kepala Satdik bertanggung jawab melaporkan perkembangan pelaksanaan PTM kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan/atau Kepala Kantor Kementerian Agama melalui Pengawas Sekolah atau Penilik PAUD, selanjutnya Kepala Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan dan/atau Kepala Kantor Kementerian Agama melaporkan kepada Kepala Daerah dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan atau Kementerian Agama sesuai kewenangan. Secara teknis konsep pelaksanaan pelaporan pelaksanaan PTM diatur sebagai berikut:

- 1) Kepala Satuan Pendidikan menyampaikan laporan penyelenggaraan PTM atau BDR kepada Pengawas Sekolah/Penilik, diteruskan secara berjenjang kepada Kormin, Kepala Bidang dan Kepala Dinas;
 - 2) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang menyampaikan laporan perkembangan kesehatan Kepala Satuan Pendidikan, Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Peserta Didik selama mengikuti PTM atau BDR kepada Bupati Pandeglang selaku Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Pandeglang;
 - 3) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang menyampaikan laporan penyelenggaraan PTM dan BDR kepada Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Banten selaku Perwakilan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Provinsi Banten.
- b. **Monev**; Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan/atau Kantor Kementerian Agama harus melakukan monitoring dan evaluasi secara intensif bersama Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Pandeglang untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi pembelajaran tatap muka yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan serta pengecekan kesehatan warga Satuan Pendidikan oleh Puskesmas setempat. (*Dinas pendidikan masih dalam tahan penyusunan teknis pelaksanaannya*).
- c. **Sanksi**; Apabila terindikasi Satuan Pendidikan dalam kondisi tidak aman maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan/atau Kantor Kementerian Agama wajib menutup kembali pembelajaran tatap muka di Satuan Pendidikan, selanjutnya Satuan Pendidikan melakukan kegiatan belajar dari rumah. (*Dinas pendidikan masih dalam tahan penyusunan teknis pelaksanaannya*).
7. Pelaksanaan vaksinasi Covid-19 terhadap pendidik dan tenaga kependidikan di Kabupaten Pandeglang telah dilaksanakan sejak bulan Maret 2021 dan masih berlangsung sampai sekarang. Tahap pertama diberikan kepada 960 orang pendidik dan tenaga kependidikan pada 12 Kecamatan. Adapun untuk vaksinasi di 23 Kecamatan lainnya secara serentak dilaksanakan pada tanggal 5 sampai dengan 6 April 2021. Pemda Kabupaten Pandeglang menargetkan pada akhir bulan April pendidik dan tenaga kependidikan secara keseluruhan telah mendapatkan vaksinasi Covid-19;
8. Pemanfaatan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Kabupaten Pandeglang selama pandemi Covid-19 sudah sesuai dengan kebijakan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah bahwa dana BOS dapat digunakan untuk:
- a. Pembelian pulsa, paket data, dan/atau layanan pendidikan daring berbayar bagi pendidik dan/atau peserta didik dalam rangka pelaksanaan pembelajaran dari rumah;

- b. Pembelian cairan atau sabun pembersih tangan, pembasmi kuman (disinfektan), masker atau penunjang kebersihan lainnya.
- c. Ketentuan pembayaran honor selama masa penetapan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19 oleh Pemerintah Pusat, diperkenankan lebih dari 50% dana BOS yang diterima oleh Sekolah
- d. Pembayaran honor boleh di berikan kepada guru Non-PNS yang melaksanakan Pembelajaran Jarak Jauh.

B. Permasalahan dan Temuan

Komisi X DPR RI dalam kunjungan kerja bidang pendidikan ke Kabupaten Pandeglang dalam pengawasan persiapan pelaksanaan pembukaan sekolah untuk PTM dan masalah lain dalam penyelenggaraan pendidikan selama masa pandemi Covid-19 menemukan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Kendala persiapan pelaksanaan PTM dari sisi kesiapan infrastruktur dan sarana prasarana kesehatan tidak ditemukan. Persoalan utama pelaksanaan PTM di Kabupaten Pandeglang sebagaimana disampaikan oleh Pih Bupati Pandeglang dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang ialah tidak seragamnya kebijakan tata kelola antara Pemda Kabupaten/Kota dengan Pemprov Banten dalam menyikapi pembukaan sekolah untuk PTM selama ini.
2. Pemanfaatan bantuan kuota belajar penyelenggaraan pembelajaran jarak jauh di Kabupaten Pandeglang memiliki dua kendala utama di antaranya, (1) tidak semua Kecamatan di Kabupaten Pandeglang dapat menerima sinyal internet yang stabil, dan (2) keterbatasan kepemilikan gawai, baik oleh guru maupun peserta didik.
3. Pemanfaatan bantuan kuota belajar tidak tepat guna dan efisien karena guru tidak dapat memanfaatkan kuota data secara maksimal disebabkan adanya batasan penggunaan kuota data hanya untuk aplikasi tertentu yang telah ditetapkan Kemendikbud RI.
4. Dari 35 kecamatan yang di ada di Kabupaten Pandeglang, terdapat guru di 23 kecamatan yang belum dilakukan vaksinasi.

C. Pembahasan

Selama kunjungan spesifik pendidikan di Kabupaten Pandeglang, tim kunjungan kerja Komisi X DPR RI melakukan pertemuan dengan para pemangku kepentingan, baik unsur pemerintah maupun organisasi/lembaga pendidikan, terdapat beberapa hal yang menjadi catatan dan mendapatkan respon dari tim kunjungan spesifik Komisi X DPR RI, dan pejabat dari Kemendikbud RI, serta tanggapan dari pemangku kepentingan pendidikan di Kabupaten Pandeglang, antara lain;

1. Tim Kunjungan kerja Komisi X DPR RI mengapresiasi kesiapan dan komitmen para pemangku pendidikan di Kabupaten Pandeglang untuk mendukung pelaksanaan PTM terbatas. Namun karena keputusan pelaksanaan pembukaan sekolah untuk PTM ada di tangan Gubernur dan Bupati/Walikota, maka tim kunjungan kerja Komisi X DPR RI mengingatkan agar setiap keputusan dan kebijakan penyelenggaraan pendidikan selama pandemi Covid-19 mengacu pada regulasi yang telah ada dan didasari atas kajian dan penelitian yang melibatkan pakar kesehatan, Satgas Covid-19 dan pihak lainnya yang memiliki kompetensi atau kewenangan.

2. Tim kunjungan kerja Komisi X DPR RI memandang bahwa keberhasilan pelaksanaan PTM tidak hanya dibebankan kepada Kemendikbud RI, tapi juga perlu melibatkan K/L lain. Oleh karena itu, Kemendikbud RI harus berkoordinasi dengan K/L terkait dan Pemda untuk memastikan kesiapan pendukung PTM lain seperti kebersihan fasilitas transportasi umum, kedisiplinan warga mematuhi protokol kesehatan, vaksinasi guru dan tenaga pendidikan dijalankan.
3. Mengenai rencana kebijakan pembukaan PTM terbatas ini, Plh Bupati Pandeglang menegaskan bahwa secara umum Kabupaten Pandeglang telah siap melaksanakan pembukaan sekolah untuk PTM, namun saat ini masih terkendala adanya aturan yang diterbitkan oleh Gubernur Banten yang memerintahkan pelaksanaan pembelajaran tetap dari rumah atau belajar dari rumah (BDR). Pemda Kabupaten Pandeglang sendiri berkomitmen untuk segera menuntaskan pelaksanaan vaksinasi kepada tenaga guru dan pendidikan sebagai dasar pelaksanaan pembukaan sekolah untuk PTM terbatas.
4. Pemda Kabupaten Pandeglang telah menyiapkan peraturan turunan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan Dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 04/Kb/2020, 737 Tahun 2020, Hk.01.08/Menkes/7093/2020 Dan 420-3987 Tahun 2020 Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) berupa Surat Peraturan Bupati atau selainnya sebagai acuan pelaksanaan PTM terbatas satuan pendidikan di Kabupaten Pandeglang. Ketentuan dalam peraturan tersebut meliputi aturan tahapan syarat satuan pendidikan melaksanakan PTM, tahapan pemberian ijin bagi satuan pendidikan, skema ganjil genap kehadiran, jam kedatangan dan kepulangan peserta didik, teknis pelaporan, monev dan sanksi.
5. Direktur SMA Ditjen PAUD Dikdasmen Kemendikbud RI menyampaikan apresiasi atas keinginan besar pemangku pendidikan Kabupaten Pandeglang melaksanakan PTM untuk mengejar ketertinggalan kualitas hasil belajar peserta didik selama pandemi Covid-19 (*lost learning*). Lebih lanjut, menyarankan pembelajaran dalam ruang kelas boleh dilaksanakan selama mengacu protokol kesehatan, meminimalisir kontak fisik secara langsung dan durasi waktu pembelajaran dikurangi. Adapun terkait tidak efektifnya penggunaan bantuan kuota belajar dan dibatasinya untuk mengakses aplikasi lain yang banyak digunakan oleh guru, Kemendikbud RI berkomitmen akan mengevaluasi bantuan kuota belajar agar tepat guna dan efisien.

D. Masukan dan Aspirasi Pemangku Kepentingan Daerah

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang;
 - a. Selama pelaksanaan BDR di Kabupaten Pandeglang terkendala atas tiga hal, *pertama*, belum meratanya jaringan internet yang memadai untuk pelaksanaan BDR, *kedua*, keterbatasan kepemilikan gawai baik guru dan peserta didik dan *ketiga*, sumber daya guru yang belum mampu dan terbiasa memanfaatkan teknologi informasi untuk melaksanakan kewajiban

- mengajar. Terkait hal ini, pemda Kabupaten Pandeglang mengharapkan adanya dukungan untuk pengadaan jaringan internet;
- b. Meminta agar ada keseragaman kebijakan tata kelola pelaksanaan pembukaan sekolah untuk PTM baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota. Hal ini mengingat, mayoritas sekolah di Kabupaten Pandeglang telah siap melakukan PTM, namun sampai saat ini terkendala adanya kebijakan larangan pembukaan sekolah oleh Gubernur Banten.
2. Dewan Pendidikan Kabupaten Pandeglang;
Dewan Pendidikan meminta agar kebijakan PTM terbatas segera dilakukan, dengan pertimbangan dan alasan sebagai berikut:
 - a. Untuk mengejar ketertinggalan hasil belajar selama setahun terakhir.
 - b. Mempertimbangkan makin tingginya tingkat kesembuhan pasien dan tingkat kematian akibat Covid-19 sudah dapat ditekan.
 - c. Selama ini satuan-satuan pendidikan di Kabupaten Pandeglang telah memiliki kesiapan sarana kesehatan pencegahan penyebaran virus, namun tidak digunakan karena PTM tidak dapat dilaksanakan karena adanya larangan PTM oleh Pemerintah Provinsi Banten;
 - d. Adanya berbagai keluhan dari peserta didik, guru maupun orang tua peserta didik terkait tidak efektifnya pembelajaran jarak jauh yang disebabkan jaringan internet belum memadai dan tidak merata.
 3. Komite Sekolah SMP Kabupaten Pandeglang;
Mengusulkan dan Mendukung agar pelaksanaan PTM segera dibuka dengan tetap berkomitmen untuk turut mengawasi agar sesuai dengan protokol kesehatan yang telah diatur.
 4. Komite Sekolah SD Kabupaten Pandeglang;
 - a. Meminta agar Pemda Kabupaten Pandeglang dalam proses pengambilan keputusan pelaksanaan PTM didasari atas hasil kajian dan penelitian, karena menyangkut keselamatan jiwa guru dan peserta didik.
 - b. Pemda Kabupaten Pandeglang perlu melakukan upaya sosialisasi pencegahan Covid-19 secara masif mengingat masyarakat masih sangat rendah kedisiplinannya menjalankan protokol kesehatan.
 - c. Meminta agar ada fleksibilitas pemanfaatan dan penambahan anggaran BOS untuk kebutuhan penyemprotan disinfektan fasilitas sekolah secara rutin berkala khususnya untuk satuan pendidikan tingkat SD.
 5. Persatuan Guru Republik Indonesia Kabupaten Pandeglang;
PGRI Kabupaten Pandeglang mengusulkan dan mendukung dilakukan PTM terbatas, karena menilai selama ini pelaksanaan pembelajaran jarak jauh tidak maksimal untuk pendidikan karakter dan pelaksanaannya telah mengganggu kesehatan fisik dan mental peserta didik. Selan itu, sebagai organisasi profesi guru, PGRI berkomitmen untuk mendorong anggotanya meningkatkan keterampilan mengajar dan inovasi dalam memanfaatkan teknologi informasi dan telekomunikasi sebagai penunjang pembelajaran.

6. Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Pandeglang;
 - a. Meminta agar bantuan kuota belajar dievaluasi, karena dengan adanya pembatasan penggunaan kuota yang hanya dikhususkan untuk aplikasi-aplikasi tertentu, membuat penggunaan kuota belajar menjadi tidak tepat guna dan efisien. Padahal dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh, guru lebih banyak menggunakan aplikasi pesan instan (*WhatsApp*) dan Google Classroom yang tidak tercover dalam kuota data.
 - b. Meminta agar dalam paket bantuan kuota belajar, kapasitas data umum ditingkatkan agar lebih fleksibel dimanfaatkan sebagai sarana pendukung pembelajaran jarak jauh.

III. KESIMPULAN

Berdasarkan deskripsi di atas, dari kegiatan yang telah dilaksanakan, tim kunjungan kerja spesifik Komisi X DPR RI ke Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten dapat merumuskan kesimpulan sebagai berikut:

- a. Secara umum, Pemerintah Kabupaten Pandeglang telah mempersiapkan diri untuk melaksanakan PTM terbatas dengan mengacu kepada Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan Dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 04/Kb/2020, 737 Tahun 2020, Hk.01.08/Menkes/7093/2020 Dan 420-3987 Tahun 2020 Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Selain itu, Pemda Kabupaten Pandeglang juga terus melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan para pemangku kepentingan pendidikan di Kabupaten Pandeglang, agar rencana PTM dapat terlaksana dengan baik. Di pihak dinas Pendidikan sendiri, sedang melakukan kajian beberapa regulasi dan persiapan operasionalisasinya untuk memastikan rencana pelaksanaan PTM terbatas pada bulan Juli 2021. Di tingkat para pemangku kepentingan Pendidikan, seperti komite sekolah dan para wali murid, memang masih ada yang keberatan dengan PTM terbatas, dan hal ini akan menjadi bahan kajian secara mendalam bagi pemerintah daerah.
- b. Mengenai rencana kebijakan pembukaan PTM terbatas ini, Pemerintah Kabupaten Pandeglang, sebagaimana disampaikan oleh Plh Bupati Pandeglang dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang menyatakan bahwa secara umum Kabupaten Pandeglang telah siap melaksanakan pembukaan sekolah untuk PTM, namun saat ini masih terkendala adanya aturan yang diterbitkan oleh Gubernur Banten yang memerintahkan pelaksanaan pembelajaran tetap dari rumah atau belajar dari rumah (BDR). Pemda Kabupaten Pandeglang sendiri berkomitmen untuk segera menuntaskan pelaksanaan vaksinasi kepada tenaga guru dan pendidikan sebagai dasar pelaksanaan pembukaan sekolah untuk PTM terbatas.
- c. Pelaksanaan Belajar Dari Rumah (BDR) di Kabupaten Pandeglang selama masa pandemi Covid-19 ini terkendala atas tiga hal: *pertama*, belum meratanya jaringan internet yang memadai untuk pelaksanaan BDR di 35 kecamatan yang ada di Kabupaten Pandeglang; *kedua*, keterbatasan kepemilikan gawai baik guru maupun peserta didik; *ketiga*, sumber daya guru yang belum mampu dan terbiasa memanfaatkan teknologi informasi untuk melaksanakan kewajiban mengajar.

IV. REKOMENDASI

Berdasarkan deskripsi yang telah disampaikan di atas, tim kunjungan kerja spesifik Komisi X DPR RI ke Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Mendesak Kemendikbud RI untuk melakukan koordinasi dengan K/L terkait, khususnya Kemendagri RI, Kemenkes RI dan Kemenag RI untuk memastikan pelaksanaan kebijakan PTM terbatas pada bulan Juli 2021 nanti berjalan dengan baik dengan secara sungguh-sungguh melakukan antisipasi terhadap pendidik dan peserta didik agar tidak terpapar Covid-19.
- b. Mendesak Kemendikbud RI untuk memastikan agar seluruh guru di Indonesia telah di vaksin, seperti para guru di 23 kecamatan, Kabupaten Pandeglang, yang sampai saat ini belum di vaksin.
- c. Mendesak Kemendikbud RI untuk terus melakukan evaluasi secara periodik kepada seluruh satuan pendidikan, pada setiap jalur, jenjang dan jenis untuk memastikan kesiapan pelaksanaan PTM terbatas pada bulan Juli 2021 yang akan datang.
- d. Mendorong Kemendikbud RI untuk menindaklanjuti aspirasi dari pemangku kepentingan Pendidikan di Kabupaten Pandeglang, seperti terkait bantuan kuota internet yang terbatas hanya pada provider tertentu atau platform Pendidikan tertentu, serta mendorong agar semakin luasnya jaringan internet di Kabupaten Pandeglang.

V. PENUTUP

Tim kunjungan kerja Komisi X DPR RI akan menindaklanjuti permasalahan, temuan dan masukan yang disampaikan pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan dalam kunjungan ini, baik dalam bentuk rapat maupun menyampaikan rekomendasi secara langsung kepada kementerian terkait.

Demikianlah Laporan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Bidang Pendidikan Komisi X DPR RI pada Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2020-2021 ke Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten, agar dapat dijadikan bahan masukan dan memperoleh perhatian serta tanggapan yang sungguh-sungguh dari pemerintah dan semua pihak atau instansi yang terkait dalam menentukan kebijakan selanjutnya.

Jakarta, 05 April 2021

Ketua Tim,

Ttd.

Ferdiansyah, S.E., M.M.
A-300